



BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2014);
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
- 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
- 3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
- 5. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
- 6. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer;
- 7. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer;
- 8. Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi,Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer;
- 9. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer;
- 10. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
- 11. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
- 12. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
- 13. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, jasa penunjang lainnya;
- 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- 15. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah sebagai dasar penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

BAB III SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN Pasal 3

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/ BPJS RSUD Salak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/BPJS RSUD.

BAB IV PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN Pasal 4

Proporsi besaran Klaim pelayanan terbagi atas:

- a. 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk jasa medis/ jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Salak.
- b. 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk belanja langsung pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD Salak.

BAB V DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut :

- a. Manajemen 23 % (dua puluh tiga perseratus) dari 50 % (lima puluh perseratus) jasa pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Kepala RSUD sebesar 19 % (sembilan belas perseratus);
 - 2. Esselon III 13 % (tiga belas perseratus);
 - 3. Esselon IV 20 % (dua puluh perseratus);
 - 4. PPTK BPJS sebesar 6 % (enam perseratus);
 - 5. Bendahara BPJS sebesar 5 % (lima perseratus);
 - 6. Pengelola BPJS sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 7. Staf Administrasi sebesar 17 % (tujuh belas perseratus);
 - 8. Penunjang lainnya sebesar 5 % (lima perseratus).
- b. Pelayanan Medis: Paramedis dan Penunjang Medis 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus) dari 50 % (lima puluh perseratus) jasa pelayanan, yang terdiri atas:
 - 1. Medis 55% (lima puluh lima perseratus) dari jasa pelayanan,terdiri atas :
 - a) Dokter Spesialis sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - 1) Spesialis Mayor sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - 2) Spesialis Minor sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - b) Dokter Residen sebesar 8 % (delapan perseratus);
 - c) Dokter umum/Dokter Gigi/Dokter Internsip sebesar 22 % (dua puluh dua perseratus).

- 2. Paramedis 45 % (empat puluh lima perseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 - a) Perawat/Bidan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Penanggungjawab ruangan sebesar 28 % (dua puluh delapan perseratus) dari 70 % (tujuh puluh perseratus);
 - 2) Staf Pegawai Negeri Sipil sebesar 52 % (lima puluh dua perseratus) dari 70% (tujuh puluh perseratus);
 - 3) Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari 70% (tujuh puluh perseratus).
 - b) Penunjang Medis 30 % (tiga puluh perseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Penanggungjawab ruangan sebesar 34 % (tiga puluh empat) perseratus dari 30% (tiga puluh perseratus);
 - 2) Apoteker Penanggungjawab Apotek 6 % (enam perseratus) dari 30 % (tiga puluh perseratus);
 - 3) Staf Pegawai Negeri Sipil sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari 30 % (tiga puluh perseratus);
 - 4) Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari 30 % (tiga puluh perseratus).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 September 2017 **BUPATI PAKPAK BHARAT**,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ROMIAN S. SITOPU, SH NIP. 19790511 200502 2 001

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak pada tanggal 12 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 46